



PERATURAN KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG
USAHA SEJATERA KUALA TRIPA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa perlu menetapkan peraturan Keuchik Gampong Kuala Tripa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejatera Kuala Tripa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Kuala Tripa.
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Kuala Tripa.
5. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat antara TPG dan Keuchik Gampong.
6. Keputusan Keuchik adalah Keputusan Keuchik Gampong Kuala Tripa.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Kuala Tripa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Kuala Tripa.
10. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
11. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
12. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan Gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Gampong pada BUMG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Kuala Tripa bersama TPG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Aset Gampong adalah barang milik Gampong Kuala Tripa yang berasal dari kekayaan asli Gampong Kuala Tripa, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham gampong pada BUMG.

17. Anggaran Dasar BUMG adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG.
18. Anggaran Rumah Tangga BUMG adalah penjabaran dari Anggaran Dasar BUMG dimana penetapan dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.
19. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II PEGAWAI BUMG

Pasal 2

- (1) Pegawai BUMG berkewajiban:
 - a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMG dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMG;
 - c. melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMG;
 - d. memberikan informasi terkait status, modal dan kerja sama yang ada di BUMG; dan
 - e. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.
- (2) Pegawai BUMG berhak:
 - a. menentukan arah pengembangan BUMG untuk keuntungan masyarakat Gampong;
 - b. menginisiasi program atau kerja sama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMG;
 - c. mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus dan berdasarkan kondisi keuangan BUMG;
 - d. mengelola dan memanfaatkan aset BUMG;
 - e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUMG;

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang dan berhak:
 - a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMG;
 - b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMG;
 - c. bersama direktur membangun dan menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) di internal BUMG;
 - d. bersama direktur melakukan monitoring kegiatan-kegiatan BUMG; dan
 - e. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. gaji pokok minimal senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan; dan
 2. tunjangan jasa produksi minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok.
- f. penghasilan sebagaimana disebut pada poin e pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMG.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMG;
 - c. menggantikan direktur apabila sedang berhalangan; dan
 - d. menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMG; dan
 - e. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang dan berhak:
- a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMG;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMG;
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMG; dan
 - d. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji pokok minimal senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan; dan
 2. tunjangan jasa produksi minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok.
 - e. penghasilan sebagaimana disebut pada poin d pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMG.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMG;
 - b. menggali sumber-sumber keuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUMG;
 - c. membuat laporan keuangan BUMG dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMG; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

Pasal 5

- (1) Pegawai BUMG selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. kepala tata usaha; dan
 - b. koordinator kegiatan usaha;

- (2) Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMG sesuai keputusan pimpinan; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pegawai BUMG harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat Gampong setempat; dan
 - d. memiliki skil potensi keahlian
- (2) Pengangkatan Pegawai BUMG berdasarkan kriteria:
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMG; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melalui cara:
 - a. penunjukan;
 - b. seleksi; dan
 - c. perekrutan.

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMG dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa bakti atau masa kerja;
 - c. diberhentikan oleh direktur BUMG; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak hukum.
- (2) Pegawai BUMG yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMG sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMG.
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara selama 1 (satu) tahun atau berdasarkan perjanjian kontrak kerja.

- (3) Jam kerja pegawai BUMG selama 7 (tujuh) jam dalam masa 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMG

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMG minimal harus dihadiri oleh:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. perwakilan pegawai BUMG.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMG.
- (3) Hasil keputusan BUMG dicatat dan disampaikan kepada penasihat dan pengawas BUMG.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUMG disampaikan secara internal kepada Direktur BUMG.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMG dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasihat dan pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMG.

Pasal 12

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong

Di Tetapkan di Kuala Tripa
Pada Tanggal 06 Februari 2024
27 Rakjab 1445 H

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA



MUHAMMAD NASIR

Diundangkan di Kula Tripa
Pada Tanggal : 06 Februari 2024
27 Rakjab 1445 H

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IPA Suardi', written in a cursive style.

IPA SUARDI

LEMBARAN GAMPONG KUALA TRIPA TAHUN 2022 NOMOR 08